



RENSTRA *Perubahan*

**Kecamatan Panyileukan
Tahun 2018 - 2023**



Camat Panyileukan
Dra. Hj. Sri Kurniasih, M.Si.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 07 Desember 2021



CAMAT PANYILEUKAN
Drs. Hj. SRI KURNIASIH, M. Si.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19690413 198903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematik Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyileukan	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Perangkat Daerah	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	54
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	54
3.3.2 Penelaahan terhadap Tencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	54
3.3.3 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.4.1 Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031	59
3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)	64
3.4.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023	64
3.5 Penentuan Isu Strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PANYILEUKAN	70
4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Panyileukan	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
5.1 Strategi Organisasi	76
5.2 Kebijakan Organisasi	77
5.3 Analisis Logic Model	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	83

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	111
BAB VIII PENUTUP	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 344 disebutkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaannya pada tahun ketiga, Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023.

Perubahan RPJMD Kota Bandung didasari pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan

3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi RPJMD Kota Bandung yang dirumuskan belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian

program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Panyileukan dengan RPJMD Kota Bandung dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat



Daerah

Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung. Harus berpedoman pada Perubahan RPJMD mengandung makna bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga Kinerja Pembangunan Daerah dapat berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
 26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08).
 28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Panyileukan adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Kecamatan Panyileukan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Pelayanan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD berserta indikator kerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota bandung. untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahann, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Walikota Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Panyileukan



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Panyileukan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. sebagai berikut :

✚ Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;

10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);

23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan. Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:

- melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk
- meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
- melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;

- mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protocol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;

- mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- melaksanakan pelayanan informasi publik;
- menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
- melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan cuti pegawai;

- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
- menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;

- menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;

- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
- menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;

- melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
- melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk

- meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
- menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
- menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
- menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
- menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
- melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
- melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
- melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
- menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;

- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
- memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;

- memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
- menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
- menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
- menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
- melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
- membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
- melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
- mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Panyileukan merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:


• Utara	Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Ujung Berung
• Selatan	Kecamatan Gedebage
• Barat	Kecamatan Cinambo
• Timur	Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Pembagian Wilayah Kecamatan Panyileukan

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Cipadung Kulon	11	52
2.	Cipadung Wetan	6	19
3.	Cipadung Kidul	14	78
4.	Mekarmulya	6	36
Jumlah		37	185

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2021

Gambar 2.2
Peta Kecamatan Panyileukan



Sumber Daya Manusia Kecamatan Panyileukan

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Panyileukan sebagai perangkat daerah yang unggul. Komposisi jumlah pegawai Kecamatan Panyileukan dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam kemajuan dan inovasi organisasi.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 54 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 1 orang, 25 orang (46,29%) merupakan pegawai di Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Kulon 7 orang (12,96%), Kelurahan Cipadung Wetan 8 orang (14,81%), di Kelurahan Cipadung Kidul 7 orang (12,96%) dan di Kelurahan Mekarmulya 6 orang (11,11%).

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 9 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 4 (empat) Lurah, Eselon IVb sebanyak 18 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 26 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Sub Bagian Keuangan dan Program Kecamatan Panyileukan dan Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Panyileukan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 2.11
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Panyileukan	-	-	2	7	18	26
2	Kelurahan Cipadung Kulon	-	-	-	5	2	7
3	Kelurahan Cipadung Wetan	-	-	-	4	4	8
4	Kelurahan Cipadung Kidul	-	-	-	5	2	7
5	Kelurahan Mekarmulya	-	-	-	4	2	6
JUMLAH		-	-	2	25	28	54

Tabel. 2.8
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Panyileukan	-	5	9	1	6	-	1	22
2	Kelurahan Cipadung Kulon	-	-	7	-	2	-	-	9
3	Kelurahan Cipadung Wetan	-	2	5	-	3	-	-	10
4	Kelurahan Cipadung Kidul	-	3	2	-	1	-	-	6
5	Kelurahan Mekarmulya	-	1	5	-	2	1	-	8
JUMLAH		-	11	28	1	14	1	1	56
%									

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebanyak 56 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak 11 orang (19,65%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 28 orang (50%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 1 orang (1,78%), yang memiliki

pendidikan SLTA sebanyak 11 orang (19,64%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (1,78%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang (1,78%).

Geografi dan Demografi Kecamatan Panyileukan

Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Panyileukan beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Panyileukan dapat diuraikan sebagai berikut:

Geografi

Luas Wilayah	552,96 hektar
• Tanah Sawah	80 hektar
• Tanah Kering (daratan)	352,93 hektar
• Tanah Basah	27,30 hektar
• Fasilitas Umum	10,54 hektar
• Industri	48,20 hektar
• Pertokoan/Perdagangan	12,45 hektar
• Perumahan	21,54 hektar

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Panyileukan per bulan Desember 2013, tercatat sebanyak **36.241** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **18.360** jiwa dan Perempuan **17.881** jiwa

Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **10.626** KK dengan Tingkat kepadatan penduduk sebanyak **59** jiwa/hektar, Lebih Rincinya dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

DATA PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Jenjang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	2768	2,370	5138
2	Tidak Tamat SD	1,059	768	1827
3	Belum Tamat SD	2,510	2,457	4967
4	Tamat SD	3,424	3,358	6,782
5	SLTP	3,054	3,061	6,115
6	SLTA	4,127	4,262	8,389
7	Akademi/Sederajat	896	839	1,735
8	Universitas	1168	869	2,037
JUMLAH		19.006	17.984	36.990

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2020

DATA PENDUDUK BERDASARKAN TAHAPAN KELUARGA

No	Tahapan Keluarga	Jumlah
1	Pra KS	10 KK
2	KS I	1.935 KK
3	KS II	3.925 KK
4	KS III	2.494 KK
5	KS III+	383 KK

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2020

DATA PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

No	Jenis	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri	2,043	1,509	3,552
2	TNI/POLRI	343	155	498
3	Pegawai Swasta	3,688	3,662	7,350
4	Tani	300	248	548
5	Dagang	1,880	1,742	3,622
6	Pelajar	5,519	5,458	10,977
7	Mahasiswa	1,886	1,948	3,834
8	Pensiunan	1,029	829	1,858
9	Lain-lain	1,877	2,874	4,751
JUMLAH		18.565	18.425	36.990

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Tahun 2020

Adapun Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Panyileukan dapat diuraikan sebagai berikut :

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK / TPA	22 unit
2	SD / MI	16 unit
3	SMP / MTS	5 unit
4	SMA / SMK	4 unit
5	AKADEMI	1 unit
6	PERGURUAN TINGGI	1 unit

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

Bidang Kesehatan

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Dokter Umum	16 orang
2	Dokter Gigi	4 orang
3	Dokter Spesial Lainnya	5 orang
4	Mantri Kesehatan	2 orang
5	Ahli Akupuntur	2 orang

Data Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	2 Unit
2	Klinik Balai Pengobatan	11 Unit
3	Dokter Praktek Umum	16 Unit
4	Rumah Bersalin/BKIA	12 Unit
5	Posyandu	37 Unit
6	Apotek	6 Unit
7	Toko Obat	2 Unit

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

Bidang Olah Raga

No	Potensi Yang Dimiliki	Jumlah
1	Lapangan Tenis Lapangan	2 Lapangan
2	Lapangan Volley	20 Lapangan
3	Lapangan Basket	2 Lapangan
4	Kolam Renang	1 Kolam Renang
5	Lapangan Bulu Tangkis	11 GOR
6	Lapangan Tenis Meja	69 Meja
7	Lapangan Futsal	6 Lapangan
8	Sanggar Senam/ Fitnes	2 Sanggar

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

Sarana Ekonomi

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Koperasi Simpan Pinjam	21 Unit
2	Toko/ Kios/ Warung	151 Unit
3	Usaha Perdagangan	55 Unit
4	Perusahaan Besar/ Sedang	40 Unit

5	Perusahaan Kecil/ UKM	12 Unit
6	Perusahaan Rumah Tangga	4 Unit
7	Rumah Makan	14 Unit
8	Bank	8 Unit
9	Koperasi Produksi	4 Unit
10	Koperasi Konsumsi	1 Unit
11	Pasar Umum	1 Unit
12	SPBU	2 Unit
13	Pegadaian	3 Unit
14	Bengkel Motor/Sepeda	13 Unit
15	Bengkel Mobil	7 Unit
16	Percetakan/Sablon	13 Unit

Sumber : Seksi Ekbang & LH Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

Bidang Seni dan Budaya

No	Kesenian Tradisional	Jumlah
1	Pencak Silat	4 perkumpulan
2	Calung	5 perkumpulan
3	Reog	2 perkumpulan
4	Kecapi Suling, Celempungan	2 perkumpulan
5	Degung	3 perkumpulan
6	Jaipong	2 perkumpulan
7	Pantun	2 perkumpulan
8	Rampak Kendang	1 perkumpulan

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

No	Kesenian Modern	Jumlah
1	Calung Modern	1 perkumpulan
2	Seni Modern dan Band	1 perkumpulan
3	Orkes Dangdut	3 perkumpulan

Sumber : Seksi Dikmas Kecamatan Panyileukan Tahun 2018

Sarana Pribadatan

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Mesjid	54 buah
2	Mushola	19 buah
3	Langgar	9 buah
No	Lembaga Keagamaan	Jumlah

1	KUA	1 buah
2	MUI	1 buah
3	BAZ	1 buah
4	P3N	4 buah
5	KBIH	1 buah
6	LPTQ	1 buah
7	Majelis Ta'lim	36 kelompok

Sumber : Data Laporan Kependudukan Kecamatan Panyileukan Desember 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyileukan

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Panyileukan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2013-2018 dari masing-masing indikator kinerja tercapai dengan baik yaitu mendekati 100%. Hal ini bisa terlihat pada tabel T-C.23 dibawah ini

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(dalam %)					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					1	2	3	4	5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat				75	80	82,5	80,5	82,86	77,86	80,05	79,81	82,67	83,31	1,03	0,96	1,00	1,02	1,01
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	1,00	1,00	1,00	n/a	n/a
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI				825	850	875	n/a	n/a	950	865	975	n/a	n/a	1,15	1,01	1,11	n/a	n/a
4	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu				60	95	96	n/a	n/a	93,55	99,24	n/a	n/a	n/a	1,55	1,04	n/a	n/a	n/a
5	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu				60	95	96	n/a	n/a	94,54	97,73	96	n/a	n/a	1,57	1,02	1,00	n/a	n/a
6	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik				25	75	100	n/a	n/a	25	75	100	n/a	n/a	1,00	1,00	1,00	n/a	n/a
7	Prosentase RW Juara				20	50	60	n/a	n/a	24,32	51,36	54,05	n/a	n/a	1,21	1,02	0,90	n/a	n/a
8	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif				60	70	75	n/a	n/a	66,67	73,33	86,67	n/a	n/a	1,11	1,04	1,15	n/a	n/a
9	Rasio Anggota Linmas				1:0,7	1:1	1:1,2	n/a	n/a	1:0,7	1:1	1:1,2	n/a	n/a	1,00	1,00	1,00	n/a	n/a
10	Nilai Evaluasi AKIP				51	60	65	n/a	n/a	51,36	63,88	67	n/a	n/a	1,01	1,06	1,03	n/a	n/a
11	Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	1,00	1,00	1,00	n/a	n/a
12	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				n/a	n/a	n/a	75	85	n/a	n/a	n/a	90,27	84,07	n/a	n/a	n/a	1,20	0,98

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Panyileukan sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1470 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Panyileukan untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Panyileukan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
8. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
9. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
10. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Panyileukan dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Panyileukan berada dalam Kawasan Perumahan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan :

- a) Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Panyileukan;
- b) Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
- c) Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
- e) Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- f) Masih tingginya angka pengangguran;
- g) Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Panyileukan belum tertata dengan baik.
- h) Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Panyileukan masih perlu ditingkatkan lagi;
- i) Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

Peluang

1. Penduduk Kecamatan Panyileukan memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Panyileukan yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Panyileukan cukup signifikan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Panyileukan yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang

menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Panyileukan, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Panyileukan dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Panyileukan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, salah satunya dalam kaitan pelayanan KTP dan KK dengan prosedur tertentu menjadikan waktu pengerjaannya relatif lama;
2. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Panyileukan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Panyileukan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Panyileukan, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan. Berbagai hal dapat menjadi alasan atas belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan. Beberapa alasan tersebut adalah belum adanya anggaran yang dapat mengakomodir segala bentuk partisipasi lembaga kemasyarakatan, selain itu faktor-faktor seperti belum terjalannya komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi, misalnya kurangnya sosialisasi kegiatan dan informasi kebijakan yang menjadikan partisipasi lembaga kemasyarakatan belum optimal.
2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;

3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat dilihat dari aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antarlembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Panyileukan, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian yang ada pada Bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekurangan personil terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan penyusunan laporan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan kinerja aparatur, seperti kurangnya kendaraan dinas bagi aparat, kurangnya PC/Komputer di masing-masing kelurahan, dll;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Panyileukan diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung antara lain :

1. Faktor internal yang sangat mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Panyileukan adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM

Kecamatan Panyileukan memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).

2. Masih kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, dll;
3. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang berorientasi pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Panyileukan;
3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Panyileukan, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam (banjir sungai cikapayang dan sungai cidurian), kebakaran, dll.
4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi kinerja Pelayanan Kecamatan Panyileukan, misalnya dalam lambatnya menetapkan anggaran menjadikan aktivitas pelayanan di Kecamatan Panyileukan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Panyileukan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen

secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya

diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan

mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

***“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera,
dan Agamis”***

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap

- berpihak terhadap lingkungan.
- Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
- Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023.

Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi *Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis* bermakna “Layanan dasar yang unggul

dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.
- 3) Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.
- 4) Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

- 5) Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025
dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung
Tahun 2018-2023

MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005–2025	MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018–2023
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius.	Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani.	
Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih
Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing.	Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.	Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)	Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

1. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
2. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - a. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - b. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - c. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Panyileukan tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Panyileukan adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Panyileukan.

3.3.2 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

Gambar 3.1
Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahunn 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

3.3.3 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menguraikan kebijakan pembangunan di wilayah provinsi untuk periode 5 tahun.

Lima isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah

sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

- *Jabar Juara Lahir Batin*: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
- *Inovasi*: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- *Kolaborasi*: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan

Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat;

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah

kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID-19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-1;

dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

**“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera,
Adil, dan Berkesinambungan”**

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun

- Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a) perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan

prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan

- c) peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c) Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.


Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b) Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c) Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay,

- Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d) Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
 - e) Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
 - f) Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibeunying Kaler, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
 - g) Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
 - h) Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.3
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- b) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; dan
- g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.


Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi

bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.4
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

3.4.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”** dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.

5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Penyediaan RTH

- a. Isu Infrastruktur
- 6. Kemacetan lalu lintas
- 7. Ketersediaan transportasi umum
- 8. Buruknya drainase lingkungan
- 9. Kualitas jalan
 - a. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
 - c. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
 - d. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
 - e. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
 - f. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
 - g. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Panyileukan dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.5
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<p>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p>

2.		<p>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</p> <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Panyileukan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i>.</p>
3.		<p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.</p> <p>Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p>

4.		<p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p> <p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
----	--	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PANYILEUKAN

4.1. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Panyileukan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Panyileukan menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Penentuan target indikator dalam Perubahan Renstra Kecamatan Panyileukan akan berdasarkan pada perubahan RPJMD, perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasan hubungan antara tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja sebelum dan setelah perubahan Renstra dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA RENSTRA SEBELUM PERUBAHAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani									
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan	Nilai	78	83,4	83,6	83,8	84
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan	Nilai	78	83,4	83,6	83,8	84
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	75	75	100
Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi									
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	20	50	60	70	80
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	20	50	60	70	80

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemendagri RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/ persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.

7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut
8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/ Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Panyileukan juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2. Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah:
 - a. meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan

- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Panyileukan
2. Pada misi 2, tujuan kecamatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Panyileukan
 - b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan ada perubahan cara perhitungan.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indikator dan target Perubahan Renstra Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran dan indikator Perubahan Renstra Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET KINERJA PERUBAHAN RENSTRA		
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi I : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing									
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	24,87	35,31	60	70	80
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Panyileukan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	24,87	35,31	60	70	80
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Panyileukan	Persentase siskamling RW Aktif	%	n/a	n/a	48,65	56,76	64,86
Misi II :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih									
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan	%	82	84,88	85	85,2	85,4
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Panyileukan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan	%	82	84,88	85	85,2	85,4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Organisasi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.


Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model*.

Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

Logic Model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (*kausal*), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.1
Logic Model



5.2 Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Panyileukan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Panyileukan dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sebelum Perubahan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat
Misi 5			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi
Setelah Perubahan

Visi			
Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 1			
Membangun Masyarakat yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Panyileukan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Panyileukan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
Misi 2			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Panyileukan	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik


5.3 Analisis Logic Model

Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan logic model yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, *outcomes* dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja.

Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, pendekatan *logic model* dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun dokumen anggaran pada kementerian/lembaga. *Logic model* adalah gambaran visual logis dari suatu program yang menunjukkan rangkaian/hubungan antara input, aktivitas, sampai dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan sebagai respon terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan *logic model*, keterkaitan struktur anggaran dari program, kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih logis/relevan.

Berikut ini adalah kerangka logis atau pemetaan kinerja yang menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Panyileukan dengan RPJMD 2018-2023.

Gambar 5.1
Logic Model Kecamatan Panyileukan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsive dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), Keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta

merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Panyileukan pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran kinerja Kecamatan Panyileukan periode tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung 2018-2023
Sebelum Perubahan

		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik		12 Laporan	274.216.326	12 Laporan	301.637.959	12 Laporan	331.801.754	12 Laporan	364.981.930	12 Laporan	401.480.123	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya		37 unit	15.738.850	37 unit	17.312.735	37 unit	19.044.009	37 unit	20.948.409	37 unit	23.043.250	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor		12 jasa bulanan	206.298.585	12 jasa bulanan	226.928.444	12 jasa bulanan	249.621.288	12 jasa bulanan	274.583.417	12 jasa bulanan	302.041.758	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja		12 Lap	95.296.000	12 Lap	104.825.600	12 Lap	115.308.160	12 Lap	126.838.976	12 Lap	139.522.874	
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan ATK		12 Lap	82.907.158	12 Lap	91.197.874	12 Lap	100.317.661	12 Lap	110.349.427	12 Lap	121.384.370	
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan		12 Lap	70.654.100	12 Lap	77.719.510	12 Lap	85.491.461	12 Lap	94.040.607	12 Lap	103.444.668	

		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan		4 kegiatan	33.217.478	4 kegiatan	36.539.226	4 kegiatan	40.193.148	4 kegiatan	44.212.463	4 kegiatan	48.633.710	
		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kantor		14 unit	256.102.475	14 unit	500.000.000	14 unit	550.000.000	14 unit	605.000.000	14 unit	665.500.000	
		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga		12 kegiatan	17.532.860	12 kegiatan	19.286.146	12 kegiatan	21.214.761	12 kegiatan	23.336.237	12 kegiatan	25.669.860	
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan		12 Laporan	13.423.000	12 Laporan	14.765.300	12 Laporan	16.241.830	12 Laporan	17.866.013	12 Laporan	19.652.614	
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman		12 Laporan	83.345.900	12 Laporan	91.680.490	12 Laporan	100.848.539	12 Laporan	110.933.393	12 Laporan	122.026.732	
		Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	132.000.000	12 Laporan	145.200.000	12 Laporan	159.720.000	12 Laporan	175.692.000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung		12 Laporan	330.000.000	12 Laporan	417.000.000	12 Laporan	458.700.000	12 Laporan	504.570.000	12 Laporan	555.027.000	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor		n/a	n/a	5 unit	250.000.000	5 unit	250.000.000	5 unit	390.000.000	5 unit	250.000.000	
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara		37 unit	575.480.000	37 unit	650.000.000	37 unit	715.000.000	37 unit	786.500.000	37 unit	865.150.000	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap		60 stel	110.079.360	60 stel	120.000.000	60 stel	132.000.000	60 stel	145.200.000	60 stel	159.720.000	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
		Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur			n/a	n/a	1 paket	115.000.000	1 paket	126.500.000	1 paket	139.150.000	1 paket	153.065.000	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan			46250 m	1.470.000.000	46250 m	1.690.500.000	46250 m	1.859.560.000	46250 m	2.045.505.000	46250 m	2.250.055.500	
		Pemeliharaan RTH Kecamatan			3500 m2	215.083.500	3500 m2	247.334.525	3750m2	272.067.978	4000 m2	299.274.775	4250 m2	329.202.253	

		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Kegiatan Pengecatan Kerb Bahu Jalan			360 m2	11.394.100	370 m2	15.000.000	390 m2	16.500.000	410 m2	18.150.000	450 m2	19.965.000	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%										
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan			n/a	0	20 RW	1.513.552.680	22 RW	1.664.907.948	24 RW	1.831.398.743	25 RW	2.014.538.617	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik												
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Kewilayahan			5 Laporan	62.731.000	5 Laporan	69.004.100	5 Laporan	75.904.510	5 Laporan	83.494.961	5 Laporan	91.844.457	
		Kegiatan Pembinaan RT RW			100 %	672.026.500	100 %	942.476.500	100 %	1.036.724.150	100 %	1.140.396.565	100 %	1.254.436.222	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	78	78		78		78		78		78		

		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
		Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat													
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan													
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	75 %	2.196.919.680	75 %	2.196.919.680	76%		2.416.611.648	78%	2.658.272.813	80%	2.924.100.094
		Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat													
		Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan		n/a	n/a	0	6 Kader/klp	325.000.000	6 Kader/klp	357.500.000	6 Kader/klp	393.250.000	6 Kader/klp	432.575.000	

		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		n/a	n/a	0	20 RW	1.513.552.680	22 RW	1.664.907.948	24 RW	1.831.398.743	25 RW	2.014.538.617	
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan												
		Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan RW Se-Kecamatan		160%	3.691.402.283	160%	4.625.000.000		5.550.000.000		6.475.000.000		7.400.000.000	
		Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan PKK Se-Kecamatan		16%	399.868.852	16%	450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000	
		Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan		16%	400.228.260	16%	450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000	
		Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan LPM Se-Kecamatan		12%	399.876.786	12%	450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif												
		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayan			n/a	0	1 kelompok	45.723.700	1 kelompok	50.296.070	1 kelompok	55.325.677	1 kelompok	60.858.245	
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%

		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	keamanan dan kenyamanan lingkungan														
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan			n/a	0	1 lap	75.000.000	1 lap	82.500.000	1 lap	90.750.000	1 lap	99.825.000	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung 2018-2023
Setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	4.971.604	70	4.973.417	80	5.470.758.700	80	Kec. Panyileukan
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	4.900.000.000	70	4.900.000.000	80	5.390.000.000	80	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	37	3.700.000.000	37	3.700.000.000	37	4.070.000.000	37	Kec. Panyileukan
		7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.320.000.000	12	Kec. Panyileukan
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	71.604.000	15	73.417.000	16	80.758.700	16	Kec. Panyileukan
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga	jumlah Posyandu Purnama	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	63.521.000	12	63.678.000	12	70.045.800	12	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kemasyarakatan															
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	8.083.000	3	9.739.000	4	10.712.900	4	Kec. Panyileukan	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Panyileukan	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48,65	1.051.978.903	56.76	1.002.463.100	64.86	1.102.709.410	64.86	Kec. Panyileukan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Siskamling RW Aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	1.051.978.903	21	1.002.463.100	24	1.102.709.410	24	Kec. Panyileukan
		7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/atau	Jumlah pembinaan siskamling RW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	1.051.978.903	4	1.002.463.100	4	1.102.709.410	4	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kepolisian Negara Republik Indonesia															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Panyileukan	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	2.459.970.750	50	2.388.197.995	75	2.627.017.795	75	Kec. Panyileukan
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	918.784.300	100	1.011.127.900	100	1.112.240.690	100	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	918.784.300	12	1.011.127.900	12	1.112.240.690	12	Kec. Panyileukan
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	9.716.500	100	2.995.000	100	3.294.500	100	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8	9.716.500	8	2.995.000	8	3.294.500	8	Kec. Panyileukan
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	1.258.054.100	90	1.056.296.320	90	1.161.925.952	90	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Taman terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	1.258.054.100	6	1.056.296.320	7	1.161.925.952	7	Kec. Panyileukan
			Prasarana Pelayanan Umum	Panjang jalan dan saluran air terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	28.849		28.849		28.849		28,849	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	273.415.850	4	317.778.775	4	349.556.653	4	Kec. Panyileukan
		7.01.02.2.04.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	273.415.850	4	317.778.775	4	349.556.653	4	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Dilimpahkan															
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	11.894.127.570	100	12.434.363.126	100	13.677.799.439	100	Kec. Panyileukan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			TEN/KOTA	2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (non akumulasi)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90		90		90		90	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	10.276.504.908	100	10.691.675.706	100	11.760.843.277	100	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	10.276.504.908	14	10.691.675.706	14	11.760.843.277	14	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	34.650.000	1	99.275.000	1	109.202.500	1	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	34.650.000	1	99.275.000	1	109.202.500	1	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	202.284.922	100	281.737.900	100	309.911.690	100	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	3.606.350	4	4.567.985	4	5.024.784	4	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	114.266.092	4	163.771.460	4	180.148.606	4	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	7.693.120	4	11.804.820	4	12.985.302	4	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	51.170.200	4	78.942.820	4	86.837.102	4	Kec. Panyileukan	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	12.811.160	4	11.645.615	4	12.810.177	4	Kec. Panyileukan	
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	6.066.000	4	3.666.000	4	4.032.600	4	Kec. Panyileukan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	6.672.000	100	7.339.200	100	8.073.120	100	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	706.612.120	100	679.251.820	100	747.177.002	100	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	190.840.120	3	163.479.820	3	179.827.802	3	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Kebersihan dan IT)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	515.772.000	3	515.772.000	3	567.349.200	3	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	674.075.620	100	682.422.700	100	750.664.970	100	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	612.149.200	90	580.620.400	90	638.682.440	90	Kec. Panyileukan
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	21.570.000	4	24.370.000	4	26.807.000	4	Kec. Panyileukan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangka t daerah	
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	40.356.420	5	77.432.300	5	85.175.530	5	Kec. Panyileukan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Panyileukan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yaitu :

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul2. Persentase siskamling RW Aktif3. Persentase Kelurahan Unggul4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah Perubahan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panyileukan Kota
Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan	Nilai	80	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspek torat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2.	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada program kerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					pelimpahan kewenangan			<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<ul style="list-style-type: none"> - Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alarm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<ul style="list-style-type: none"> - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir,

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<p>injuk, kerikil/ split, batu karang berongga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank samapah tiap Kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi ≥ 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<ul style="list-style-type: none"> a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART <p>13. Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling <p>Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%		Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	(% RW Unggul + % PKK Unggul + Karang Taruna Unggul + LPM Unggul)/4	Kelurahan	<p>RW Unggul</p> <p>(Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung)</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna 6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya <p>50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<p>Usaha dan Ekonomi Produktif</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<p>6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi <p>7. RW berdaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) c. Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) <p>8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca)</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								9. 1 rumah 1 Kader Jumanti; 10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat 11. Taman Tematik ramah disabilitas 12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang; 13. 50 Penanaman Pohon 14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan; 15. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan; 16. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air; 17. Kelompok Lansia Sehat; 18. Posyandu Purnama; a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50%:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<ul style="list-style-type: none"> - KIA - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan Penanggulangan Diare d. Ada Dana sehat <p>19. RW Siaga Bencana/RW Siaga;</p> <p>20. Siskamling Aktif</p> <p>% PKK Unggul Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <p>1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								2. Melaksanakan Sosialisasi Tenologi Tepat Guna 3. Melaksanakan penyuluhan KangPisMan 4. Sosialisasi bina keluarga 5. Sosialisasi ketertiban lingkungan 6. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 7. Koperasi PKK 8. Gerakan kebersihan dan pemanfaatan sampah 9. Pembinaan Posyandu % Karang Taruna Unggul Kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini : 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								ruang lingkup Karang Taruna 2. Membentuk dan melaksanakan Kagana 3. Melakukan pelatihan UED SP 4. Melakukan sosialisasi TTG 5. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah 6. Pendataan PMKS dan PSKS 7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bencana 8. Event Olah raga 9. Pusat pelayanan dan kreatif remaja (co-working space Kelurahan) % LPM Unggul Kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
								<p>dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Karang Taruna 2. Melaksanakan pembinaan RW siaga 3. Melaksanakan BBGRM 4. Pendataan profil kelurahan 5. Sosialisasi perencanaan partisipasi pembangunan 6. Rembug warga kelurahan (Musrenbang tingkat kelurahan) 7. Sosialisasi Pemanfaatan teknologi tepat guna. 8. Pendataan partisipasi/swadaya masyarakat di lingkup RW

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Panyileukan Kota
Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria unggul dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan x 100%	Sumber data: Kelurahan sebagai penanggungjawab kegiatan (PIPPK), Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima manfaat.	Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA, minimal 80% dari kegiatan yang dilaksanakan menunjang RPJMD. Lingkup kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 2. Urban Farming 3. Pembangunan/perbaikan/pemeliharaan Sanitasi Lingkungan (ODF) 4. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang 5. Penanaman Pohon 6. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 7. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Saluran Air 8. Perbaikan/pemeliharaan gedung/bale RW 9. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 10. Sosialisasi Urban Farming 11. Sosialisasi ODF 12. Taman Tematik ramah disabilitas 13. Bandung Tanginas 14. Penguatan Kelembagaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							15. Kelompok Lansia Sehat 16. Fasilitasi posyandu lingkup RW 17. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup PKK 18. Sosialisasi/Pembinaan Bina Keluarga 19. Sosialisasi Kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK 20. Gerakan Kebersihan dan pemanfaatan sampah 21. Pembinaan Posyandu 22. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup KARTA 23. Melakukan pelatihan UEP 24. Pendataan PMKS dan PSKS 25. Penyelenggaraan HJKB, Hari Besar Keagamaan, PHBN 26. Event Olah Raga 27. Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Remaja (Co-Working space Kelurahan) 28. Ada Rencana/Agenda/Program Kerja Tahunan yang menunjang Pembangunan sesuai ruang lingkup LPM 29. Melaksanakan BBGRM/BBKT (Bulan Bakti Karang Taruna) 30. Pendataan Profil Kelurahan 31. Rembug Warga/Pra Musrenbang 32. Pendataan partisipasi / swadaya masyarakat di lingkup RW

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Panyileukan	Persentase siskamling RW Aktif	%		Jumlah Siskamling RW yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh siskamling RW yang ada di kecamatan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Kriteria Siskamling Aktif : <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Panyileukan	Persentase Kelurahan Unggul	%		Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100%	Kelurahan, dengan penanggungjawab semua Kasi di Kecamatan	Kelurahan Unggul adalah Kelurahan yang memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 10 jenis kondisi di bawah ini : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 2. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Maghrib Mengaji, - Gerakan Shalat Subuh Berjama'ah, - Gerakan Shalat Tepat Waktu (BERSATU),

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Tilawah dan Hafalan Qur'an (ahlan Qur'an), 3. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 4. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 5. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>6. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>7. Kegiatan Kangpisman, memenuhi salah satu atau lebih dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Sampah - Pemilahan Sampah - Pemanfaatan Sampah <p>8. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2021) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>9. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							10. Laporan RT dan RW tepat waktu (Kasi Pem)
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Panyileukan	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan	Nilai	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai Tupokasi dan merupakan IKU dan PK Kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja sasaran Renstra juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Panyileukan. Melalui perubahan Renstra ini, maka dilakukan penyesuaian IKU maupun targetnya untuk tahun 2022 dan 2023. Pertimbangan yang sangat mempengaruhi penentuan target yaitu kondisi tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada memburuknya berbagai kinerja pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan berbagai indikator. Hal ini merupakan salah satu latar belakang dilakukannya perubahan RPJMD, yang diharapkan dapat memberikan pijakan yang realistis sesuai kondisi riil Kota Bandung, yang tentu tidak terlepas dari pengaruh eksternal baik kondisi Provinsi Jawa Barat, daerah sekitar Kota Bandung, dan nasional.

Penyesuaian kembali target-target indikator kinerja pembangunan daerah Kota Bandung dilakukan menyusul kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga melakukan perubahan atau penyesuaian target indikator kinerja sebagai dampak pandemi Covid-19. Penyesuaian target kinerja dilakukan dengan tetap mempertahankan semangat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mendukung prioritas nasional dan provinsi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penentuan target IKU Kecamatan Panyileukan pada tahun 2022 dan 2023 ditetapkan dengan memperhatikan peluang dan tantangan sampai akhir periode Renstra. Adapun realisasi dan target IKU Kecamatan Panyileukan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 dicantumkan pada tabel berikut.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panyileukan
Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target Perubahan Renstra			Akhir Tahun Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	24,87	35,31	60	70	80	80
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Panyileukan	Persentase siskamling RW Aktif	%	n/a	n/a	48,65	56,76	64,86	64,86
3	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panyileukan	Nilai	82	84,88	85	85,20	85,40	85,40

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang terangkum dalam Perubahan RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Panyileukan periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Panyileukan harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing-masing pemangku jabatan yang ada di lingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan Panyileukan harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2023
4. Renstra Kecamatan Panyileukan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Panyileukan.

Bandung, 07 Desember 2021



CAMAT PANYILEUKAN

Dra. Hj. SRI KURNIASIH, M.Si
PembinaTingkat I/ IV b
NIP. 19690413 198903 2 003

